



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN
DI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa standar operasional prosedur perizinan berusaha di Daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju yang berperan memberikan bantuan pendampingan kepada masyarakat sebagai pemohon untuk mendapatkan perizinan berdasarkan kewenangannya perlu menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah selain pelayanan informasi dalam sistem OSS Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasinya paling sedikit memuat standar pelayanan berusaha di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN DI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Mamuju.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Mamuju.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan penerbitan perizinan yang memuat tentang prosedur tetap penerbitan perizinan, persyaratan standar biaya dan standar waktu penyelesaian izin.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan di Daerah adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin.
10. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
11. Tim Tekhnis adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang memiliki kewenangan dan tugas memberikan pertimbangan tekhnis, terkait dengan jenis perizinan yang akan diterbitkan.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik berupa sistem Cloud yang selanjutnya disebut SICANTIK CLOUD merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya SOP ini antara lain:

- a. sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu;

- b. sebagai tolak ukur yang dipergunakan dalam penilaian kualitas pelayanan dan sebagai komitmen atau janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan sehingga dapat mewujudkan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu Perizinan Berusaha

Pasal 3

- (1) SOP Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. persetujuan bangunan gedung; dan
 - d. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan berusaha berupa kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Persetujuan lingkungan berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan bangunan gedung berupa perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
- (5) Perizinan berusaha berbasis risiko berupa perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha.

Pasal 4

SOP Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Perizinan di Daerah

Pasal 5

- (1) SOP Perizinan di Dearah terdiri atas:
 - a. izin praktek; dan
 - b. izin kerja kesehatan.

- (2) Izin praktek kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. izin praktek dokter berupa bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktek kedokteran setelah memenuhi persyaratan;
 - b. izin praktek apoteker berupa izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - c. izin praktek tenaga kesehatan tradisional interkontinental berupa bukti tertulis yang diberikan kepada nakestrad interkontinental sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik;
 - d. izin praktek ahli laboratorium medik berupa bukti tertulis yang diberikan kepada ahli teknologi laboratorium medik sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek;
 - e. izin praktek bidan berupa bukti tertulis yang diberikan kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kebidanan;
 - f. izin praktek fisioterafis berupa bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterafis untuk menjalankan praktek fisioterapi;
 - g. izin praktek perawat berupa bukti tertulis yang diberikan kepada perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keperawatan;
 - h. izin praktek terafis gigi dan mulut berupa bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keprofesian terapis gigi dan mulut;
 - i. izin praktek elektromedis berupa bukti tertulis yang diberikan kepada elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek;
 - j. izin praktek penata anastesi berupa bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keprofesian Penata Anastesi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - k. izin praktek tenaga gizi berupa bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
- (3) Izin kerja kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas:
- a. izin kerja refrasionis optisien dan optometris berupa bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien dan optometris pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. izin kerja perekam medis berupa bukti tertulis yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;

- c. izin kerja tenaga teknis kefarmasian berupa izin praktek yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian;
- d. izin kerja tenaga gizi berupa bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi secara mandiri;
- e. izin kerja apoteker berupa izin praktek yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran;
- f. izin kerja tenaga sanitarian berupa bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- g. izin kerja radiografer berupa bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

SOP Perizinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME

Pasal 7

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah melalui OSS.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan Perizinan di Daerah sesuai SOP yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI MAMUJU,

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 38

Disalin sesuai aslinya



